


ABSTRAK

Hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan yang telah berlangsung serius biasanya berlanjut ke tahap pernikahan. Penelitian ini menggambarkan seorang laki-laki yang membatalkan rencana pernikahannya dengan seorang perempuan, padahal mereka sudah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah bertunangan. Perbuatan menolak menikahi perempuan tersebut oleh hakim dikategorika sebagai perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Bms. Berdasarkan analisis, diperoleh hasil penelitian bahwa menurut hakim terjadi perbuatan melawan hukum karena melanggar hak prinsip kepatutan dan hakim juga memutus ganti rugi immateriil sebesar Rp 100.000.000 sementara ganti rugi materiil tidak diputus oleh hakim dengan pertimbangan bahwa selaput dara tidak dapat dinilai dengan rupiah. Seharusnya, hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan unsur bertentangan dengan kesusilaan serta menggali nilai-nilai baru dimasyarakat khususnya mengenai operasi selaput dara.



Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Keperawanan.

ABSTRACT

The serious love affair between men and women usually progresses to the stage of marriage. This study describes a man who canceled his marriage plans with a woman, even though they were related like a husband and wife and were engaged. The act of refusing to marry the woman by the judge was categorized as an illegal act. The purpose of this study is to analyze judges considerations in applying elements of acts against the law and to analyze judges considerations in determining compensation. The research method used is a normative juridical method by analyzing the decision of the Banyumas District Court Number : 5 / Pdt.G / 2019 / PN.Bms. Based on the analysis, the results of the study found that according to the judge an act was against the law because it violated the principle of propriety and the judge also decided on an immaterial compensation of Rp 100,000,000 while the material compensation was not decided by the judge on the grounds that the hymen could not be valued in rupiah. The judge in his decision should have considered the element of contradiction with decency and explored new values in the community, especially regarding hymen surgery.

Keywords: Actions Against Law, Virginity.

